

Analisis Efektivitas *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur

Roni Saputra

Administrasi Publik, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia
email: ronisyahputraa01@gmail.com

Abstract

Government procurement of goods and services is a strategic activity that plays a vital role in supporting the administration of government and the delivery of public services. In line with advances in information technology, the government has implemented an electronic procurement system—known as e-purchasing—as part of bureaucratic reform and efforts to achieve good governance. This study aims to analyze the effectiveness of e-purchasing implementation at the Government Goods and Services Procurement Division of the East Lampung Regency and to identify the obstacles encountered in its implementation. The study employs a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of the Head of the Goods and Services Procurement Division, procurement officials, e-catalog operators, and employees involved in the procurement of goods and services. Data analysis utilized the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of e-purchasing in the Goods and Services Procurement Division of the East Lampung Regency Local Government has been quite effective in terms of timeliness, accuracy, cost efficiency, transparency, and accountability. However, there are still challenges, such as internet connectivity issues, limited human resources, a lack of training, rapidly changing regulations, and a limited selection of products in the e-catalog. Therefore, it is necessary to improve the competence of government officials and strengthen information technology infrastructure to support the optimal implementation of e-purchasing.

Keywords: *E-Catalog, E-Purchasing, Effectiveness, Procurement of Goods and Services*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan berbagai inovasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Penerapan *e-government* tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat pengawasan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik.

Salah satu sektor yang menjadi fokus dalam penerapan *e-government* adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya proses pengadaan secara konvensional sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti prosedur yang panjang, rendahnya efisiensi waktu dan biaya, kurangnya transparansi, serta tingginya potensi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik atau *e-procurement*. *E-procurement* merupakan sistem pengadaan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Salah satu bentuk implementasi *e-procurement* adalah *e-purchasing*, yaitu tata cara pembelian barang dan jasa melalui katalog elektronik (e-katalog). Melalui sistem ini, instansi pemerintah dapat melakukan pembelian secara langsung kepada penyedia yang telah terdaftar dalam katalog elektronik sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Meskipun *e-purchasing* telah diterapkan sebagai instrumen modernisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaksanaannya di daerah masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan kondisi yang terjadi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-purchasing*. Permasalahan tersebut meliputi gangguan jaringan internet dan sistem aplikasi e-Katalog yang terkadang mengalami kendala teknis dikarenakan sedang dilakukannya pengembangan penyempurnaan aplikasi sehingga menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem elektronik. Keterbatasan ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan kesiapan sistem contohnya dalam mengimplementasikan e-katalog V6, hal ini yang menyebabkan sebagian besar sumber daya manusia kurang memahami tugas dan fungsinya.

Pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting dalam proses *e-purchasing*, menurut Sofyandi dalam (Adawiah & Asmini, 2023) mendefinisikan pengelolaan SDM sebagai suatu strategi penerapan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam setiap aktivitas operasional. Aktivitas ini mencakup seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, hingga kompensasi untuk meningkatkan kontribusi produktif bagi tujuan organisasi. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi serta perubahan regulasi pengadaan juga menyebabkan pemahaman aparatur belum merata. Di sisi lain, ketersediaan barang dan jasa dalam katalog elektronik yang masih terbatas mengakibatkan tidak seluruh kebutuhan instansi dapat dipenuhi melalui mekanisme *e-purchasing*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-purchasing* belum sepenuhnya terlepas dari berbagai hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pengadaan yang efektif dan efisien.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, efektivitas *e-purchasing* dapat dilihat dari kemampuan sistem dalam mempercepat proses pengadaan, memenuhi kebutuhan organisasi secara tepat, menghemat penggunaan anggaran, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat pertanggungjawaban setiap tahapan pengadaan. Menurut Adi (2018) *e-purchasing* digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan dengan memanfaatkan pasar elektronik (emarketplace), melalui katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Pelaksanaan *e-purchasing* di Indonesia mulai banyak diterapkan sejak 2018.

E-purchasing mendapatkan perhatian khusus melalui pengembangan sistem katalog sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 2020–2024 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM secara terbuka dalam sistem elektronik. Hidayat (2023) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi *e-purchasing* sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan kualitas infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, Nugroho dan Sari (2023) menjelaskan bahwa penggunaan e-Katalog mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran karena harga barang dan jasa yang tersedia telah melalui proses standarisasi dan negosiasi oleh pemerintah. Namun, penelitian Wibowo (2024) menunjukkan bahwa implementasi *e-purchasing* masih menghadapi berbagai kendala, seperti gangguan jaringan internet, perubahan regulasi yang dinamis, serta keterbatasan produk dan penyedia dalam katalog elektronik.

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi *e-purchasing* secara umum dan belum secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaannya pada pemerintah daerah. Selain itu, setiap daerah memiliki karakteristik sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kondisi organisasi yang berbeda sehingga hasil implementasi *e-purchasing* dapat menunjukkan kondisi yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaan *e-purchasing* pada lingkungan pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran

yang lebih mendalam mengenai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Adapun keberhasilan penerapan *e-purchasing* dapat diukur melalui tingkat efektivitas pelaksanaannya. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai keberhasilan terdapat indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator efektivitas organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Siagian (2012), tentang efektivitas organisasi dilihat melalui beberapa indikator, yaitu ketepatan waktu, ketepatan sasaran, efisiensi biaya, transparansi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan *e-purchasing* dalam pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam efektivitas pelaksanaan *e-purchasing* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan yang terlibat secara langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sementara itu, Nazir (2014) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik objek yang diteliti. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif kualitatif dinilai sesuai untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan *e-purchasing* pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Penelitian dipilih karena relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji efektivitas pelaksanaan *e-purchasing* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan

langsung terhadap fenomena yang diteliti. Teknik ini dipilih karena tidak semua pegawai memiliki informasi yang relevan mengenai pelaksanaan *e-purchasing* sehingga diperlukan informan yang benar-benar memahami proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri atas: 1) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 orang sebagai informan kunci yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 2) Pejabat Pengadaan sebanyak 1 orang yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-purchasing* serta memahami prosedur dan mekanisme pengadaan; 3) Operator E-Katalog sebanyak 1 orang yang bertugas mengoperasikan sistem elektronik dan melaksanakan transaksi pengadaan melalui aplikasi *e-purchasing*; 4) Pegawai atau staf yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebanyak 2 orang sebagai informan pendukung yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan pemanfaatan sistem *e-purchasing* dalam memenuhi kebutuhan organisasi.

Pemilihan keenam informan tersebut didasarkan pada tingkat keterlibatan, pengalaman, serta pemahaman yang dimiliki mengenai pelaksanaan *e-purchasing* sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pengadaan, Operator E-Katalog, dan pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan *e-purchasing*. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui triangulasi tersebut, data yang diperoleh dapat diuji tingkat kredibilitas dan keabsahannya sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan proses interpretasi dan pemahaman data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan *e-purchasing* pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan *E-Purchasing* pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

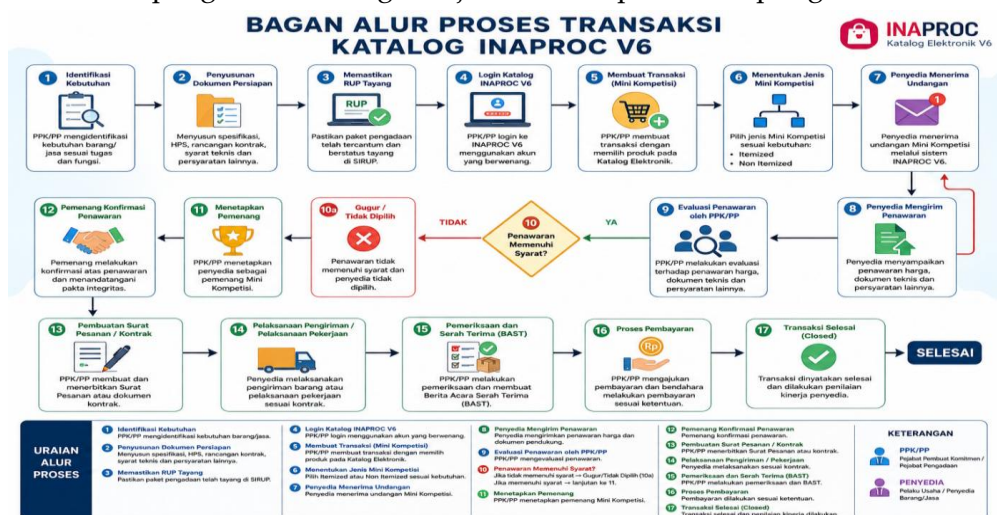
Pelaksanaan *e-purchasing* pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu bentuk implementasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pengadaan, dan Operator E-Katalog, pelaksanaan *e-purchasing* telah berjalan cukup baik dan memberikan berbagai manfaat bagi organisasi.

Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, diketahui bahwa penerapan *e-purchasing* mampu mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dibandingkan dengan sistem pengadaan secara manual. Dalam sistem pengadaan secara manual menunjukkan bahwa memerlukan waktu lebih dari 25 hari hingga 2 bulan (kurang lebih 60 hari), sedangkan dengan *e-purchasing* proses pengadaan dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Pejabat Pengadaan yang menjelaskan bahwa proses pengadaan melalui e-Katalog lebih sederhana karena pengguna dapat langsung memilih barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa melalui tahapan yang panjang. Dengan adanya sistem elektronik, proses pencarian produk, pemilihan penyedia, hingga pemesanan dapat dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Admin e-Katalog juga menyampaikan bahwa seluruh proses transaksi dapat dilakukan secara daring sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengadaan menjadi lebih singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *e-purchasing* telah mampu meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Timur.



Gambar 1. Bagan Alur Proses Transaksi Katalog Inaproc V6

Bagan alur proses transaksi Katalog Inaproc V6 menggambarkan tahapan pengadaan barang/jasa secara elektronik dari pemilihan produk sampai pembayaran, yang dilakukan melalui Katalog Elektronik Versi 6 dan wajib digunakan untuk *e-purchasing* atas produk yang sudah tersedia di katalog tersebut mulai 1 Januari 2025. Katalog Elektronik sendiri adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga, dan ketersediaan barang/jasa dari berbagai penyedia. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan peran pengguna seperti Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara, dan penyedia, sehingga setiap tahap dapat terdokumentasi secara digital dan lebih mudah diawasi. Pada versi 6, alur transaksi dibuat lebih terintegrasi karena sistem tidak hanya memfasilitasi pemesanan, tetapi juga mendukung proses konfirmasi pesanan, pembuatan berita acara serah terima secara digital, dan tindak lanjut pembayaran secara lebih tertib.

E-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sistem katalog elektronik yang berisi daftar produk, spesifikasi, harga, serta penyedia yang telah terverifikasi untuk memudahkan instansi pemerintah melakukan pembelian secara cepat, transparan, dan efisien. Melalui e-Katalog, proses pengadaan yang sebelumnya cenderung manual dapat dilakukan secara *e-purchasing*, sehingga waktu pengadaan lebih singkat, risiko penyimpangan berkurang, dan akuntabilitas meningkat. Karena itu, Katalog INAPROC V6 dapat dipahami sebagai sarana operasional dari e-Katalog yang menjadi bagian penting dalam modernisasi pengadaan pemerintah, khususnya untuk mewujudkan proses belanja yang lebih efektif, transparan, dan sesuai prinsip *good governance*.

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pejabat Pengadaan menjelaskan bahwa sistem e-Katalog menyediakan informasi spesifikasi produk secara lengkap sehingga memudahkan pengguna dalam memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, adanya katalog elektronik juga membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pemilihan barang karena seluruh informasi produk telah tersedia secara rinci.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menambahkan bahwa penggunaan *e-purchasing* mampu meningkatkan ketepatan pengadaan karena setiap perangkat daerah dapat memilih barang sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan spesifikasi yang tersedia dalam sistem. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *e-purchasing* telah mampu mendukung tercapainya ketepatan sasaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

The screenshot displays the INAPROC e-catalog interface. At the top, there are navigation links: Produk Hukum, Dashboard Data INAPROC, Pusat Bantuan, Berita, and Toko Daring. The main header includes the INAPROC logo, a search bar, and buttons for 'Masuk' and 'Daftar'.

The product page for the 'Scanner Epson WorkForce DS-770II' is shown. It features a product image on the left and a detailed specification table on the right. The table lists various attributes such as connectivity (Wifi-USB), resolution (600 x 600 dpi), scan speed (45 ppm), and supported file formats (Epson Scan 2: JPEG, TIFF, PDF, etc.).

Below the specifications, there is a 'Jumlah' (Quantity) section with a dropdown menu set to '1,00' and a 'Unit' button. The 'Tersedia 10,00' (Available 10,00) status is shown. The 'Harga Produk' (Product Price) is listed as 'Rp20.146.500,00'. The 'Subtotal' is also 'Rp20.146.500,00'. There are buttons for '+ Tambah Keranjang' (Add to Cart), 'Beli Langsung' (Buy Directly), and 'Tanya Produk' (Ask Product).

Gambar 2. Mencari Kebutuhan Barang Sesuai Spesifikasi

Ketepatan sasaran dalam mencari kebutuhan barang sesuai spesifikasi pada e-Katalog versi 6 di Pemerintah Daerah Lampung Timur menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak hanya berorientasi pada ketersediaan produk, tetapi juga pada kesesuaian antara kebutuhan unit kerja dengan spesifikasi teknis yang ditampilkan dalam katalog elektronik. Proses ini membuat pejabat pengadaan dapat memilih barang yang paling sesuai dari sisi mutu, jumlah, harga, dan fungsi, sehingga risiko salah beli, ketidaksesuaian barang, dan pemborosan anggaran dapat dikurangi. Dalam konteks e-Katalog versi 6, ketepatan sasaran juga semakin kuat karena sistem mendukung pencarian produk yang lebih terstruktur, transparan, dan terdokumentasi, sehingga keputusan pengadaan dapat dilakukan secara lebih tepat dan akuntabel.

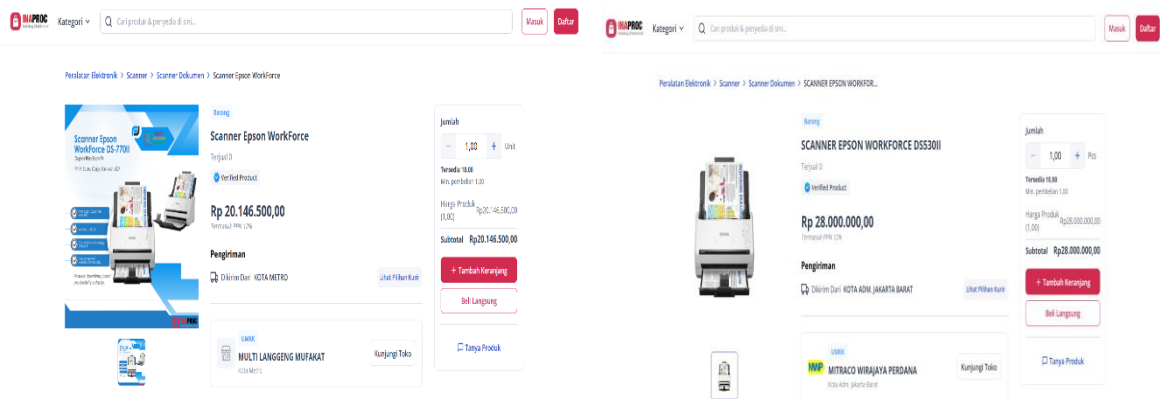
Jika dikaitkan dengan indikator efektivitas organisasi, penggunaan e-Katalog pada pengadaan barang dan jasa mencerminkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara efisien, cepat, dan sesuai kebutuhan. Efektivitas organisasi terlihat dari sejauh mana proses pengadaan mampu menghasilkan barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan, sesuai spesifikasi, dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan demikian, e-Katalog versi 6 tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga instrumen peningkatan kinerja organisasi karena membantu mewujudkan ketepatan sasaran, mempercepat pelayanan pengadaan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam belanja pemerintah.

Efisiensi Biaya

Efisiensi biaya merupakan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk memperoleh hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *e-purchasing* memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Pejabat Pengadaan menjelaskan bahwa harga barang dan jasa yang tersedia dalam e-Katalog telah melalui proses negosiasi dan standarisasi sehingga lebih kompetitif dibandingkan dengan metode pengadaan lainnya. Selain itu, penggunaan sistem elektronik juga mampu mengurangi biaya administrasi dan biaya operasional yang diperlukan dalam proses pengadaan secara manual.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga menyatakan bahwa penggunaan *e- purchasing* membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan pengeluaran anggaran karena seluruh informasi harga dapat diakses secara terbuka dan mudah dibandingkan.



Gambar 3. Perbandingan Harga antara Penyedia

Efisiensi biaya dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog versi 6 dapat dilihat dari kemampuan sistem untuk membandingkan harga antarpenyedia dengan spesifikasi barang yang sama atau setara, sehingga instansi dapat memilih penawaran yang paling ekonomis tanpa mengorbankan kualitas. Melalui mekanisme ini, proses pengadaan menjadi lebih transparan karena harga, spesifikasi, dan data penyedia dapat ditelusuri secara terbuka, sementara fitur negosiasi harga juga membantu pemerintah memperoleh nilai belanja yang lebih optimal. Dalam konteks efektivitas organisasi, penggunaan e-Katalog memperkuat pencapaian tujuan organisasi karena tidak hanya mempercepat proses pembelian, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, mengurangi biaya administrasi, dan mendukung ketepatan keputusan pengadaan. Dengan demikian, e-Katalog versi 6 berperan sebagai instrumen penting yang membuat organisasi pemerintah lebih efektif dalam mencapai output pengadaan yang hemat biaya, akuntabel, dan sesuai kebutuhan pelayanan publik.

Transparansi

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menjelaskan bahwa seluruh informasi terkait harga, spesifikasi barang, penyedia, dan proses transaksi tersedia dalam sistem elektronik sehingga dapat diakses secara mudah oleh pengguna.

Hal yang sama disampaikan oleh Operator E-Katalog yang menyatakan bahwa seluruh aktivitas pengadaan tercatat dalam sistem dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Kondisi tersebut membantu meningkatkan keterbukaan informasi dan mengurangi peluang terjadinya praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Gambar 4. Data Realisasi Transaksi E-Katalog V6

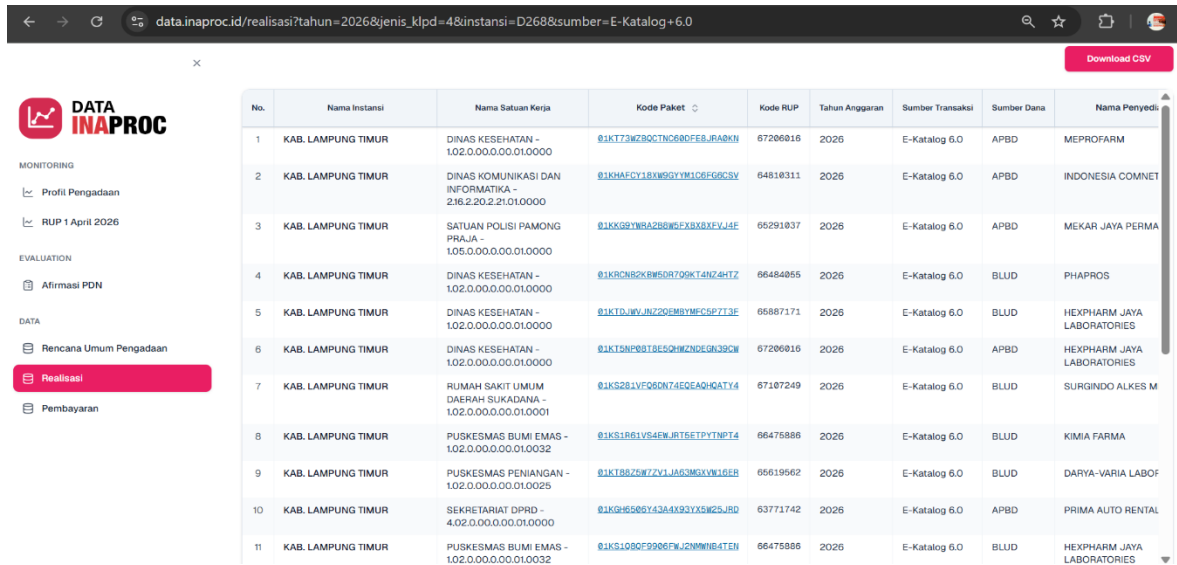
Transparansi dengan data realisasi transaksi E-Katalog V6 pada pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa setiap proses belanja dapat dipantau secara terbuka karena informasi mengenai harga, spesifikasi barang, penyedia, dan nilai transaksi tercatat dalam sistem digital. Berdasarkan informasi yang tersedia, Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur menegaskan bahwa e-Katalog versi 6 menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien, bahkan data realisasi belanja melalui e-Katalog tercatat dalam ribuan paket transaksi dengan nilai yang besar sehingga memperlihatkan pemanfaatan sistem secara aktif. Dalam kaitannya dengan indikator efektivitas organisasi pada e-Katalog, transparansi ini mencerminkan kemampuan organisasi mencapai tujuan pengadaan dengan lebih baik karena prosesnya lebih mudah diawasi, meminimalkan ruang penyimpangan, serta membantu pimpinan mengambil keputusan berdasarkan data transaksi yang jelas dan terdokumentasi. Dengan demikian, penggunaan data realisasi transaksi E-Katalog V6 tidak hanya memperkuat keterbukaan dalam pengadaan, tetapi juga meningkatkan efektivitas organisasi karena mendukung pengelolaan belanja daerah yang lebih tertib, terukur, dan akuntabel.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan kepada pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil wawancara, Operator E-Katalog

menjelaskan bahwa seluruh transaksi pengadaan terdokumentasi secara elektronik sehingga dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Dokumentasi tersebut menjadi bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan maupun audit.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga menyampaikan bahwa sistem elektronik membantu meningkatkan akuntabilitas karena seluruh proses pengadaan tercatat secara otomatis dalam sistem. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan menjadi lebih mudah dipertanggungjawabkan.



The screenshot displays the 'DATA INAPROC' E-Katalog V6 interface. The left sidebar contains navigation options: 'Monitoring', 'Profil Pengadaan', 'RUP 1 April 2026', 'EVALUATION', 'Afiriasi PDN', 'DATA', 'Rencana Umum Pengadaan', 'Realisasi' (highlighted in red), and 'Pembayaran'. The main area shows a table of procurement transactions.

No.	Nama Instansi	Nama Satuan Kerja	Kode Paket	Kode RUP	Tahun Anggaran	Sumber Transaksi	Sumber Dana	Nama Penyedia
1	KAB. LAMPUNG TIMUR	DINAS KESEHATAN - 102.0.00.0.00.01.0000	01KT73K290CTN0680F08JRA8KN	67206816	2026	E-Katalog 6.0	APBD	MEPROFARM
2	KAB. LAMPUNG TIMUR	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 216.2.20.2.21.01.0000	01KHAFCY18W6GYM106FG6CSV	64818311	2026	E-Katalog 6.0	APBD	INDONESIA COMNET
3	KAB. LAMPUNG TIMUR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - 105.0.00.0.00.01.0000	01KGGTWSA280W0FX8X0FVJ4E	66291837	2026	E-Katalog 6.0	APBD	MEKAR JAYA PERMA
4	KAB. LAMPUNG TIMUR	DINAS KESEHATAN - 102.0.00.0.00.01.0000	01K0N82K0R50R709KT4N24HTZ	66484855	2026	E-Katalog 6.0	BLUD	PHAPROS
5	KAB. LAMPUNG TIMUR	DINAS KESEHATAN - 102.0.00.0.00.01.0000	01KTDJWJAL20EM8YMF0P7T3F	65887171	2026	E-Katalog 6.0	BLUD	HEXPHARM JAYA LABORATORIES
6	KAB. LAMPUNG TIMUR	DINAS KESEHATAN - 102.0.00.0.00.01.0000	01K5NP80T8E5QWZND08K39CW	67206816	2026	E-Katalog 6.0	APBD	HEXPHARM JAYA LABORATORIES
7	KAB. LAMPUNG TIMUR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA - 102.0.00.0.00.01.0001	01KS281VFQ80N74EQE0HQATY4	67187249	2026	E-Katalog 6.0	BLUD	SURGINDO ALKES M
8	KAB. LAMPUNG TIMUR	PUSKESMAS BUMI EMAS - 102.0.00.0.00.01.0032	01K1R61VS4FWJRT5ETPTYNPT4	66475886	2026	E-Katalog 6.0	BLUD	KIMIA FARMA
9	KAB. LAMPUNG TIMUR	PUSKESMAS PENJANGAN - 102.0.00.0.00.01.0025	01KTR8Z6W7ZY1J03M3XVW10ER	66619562	2026	E-Katalog 6.0	BLUD	DARYA-VARIA LABOF
10	KAB. LAMPUNG TIMUR	SEKRETARIAT DPRD - 4.02.0.00.0.00.01.0000	01KQH506Y43A4X93YXW25JBD	63771742	2026	E-Katalog 6.0	APBD	PRIMA AUTO RENTAL
11	KAB. LAMPUNG TIMUR	PUSKESMAS BUMI EMAS - 102.0.00.0.00.01.0032	01KS100QF9906FWJ2MMN64TEN	66475886	2026	E-Katalog 6.0	BLUD	HEXPHARM JAYA LABORATORIES

Gambar 5. Daftar Rincian Transaksional E-Katalog V6

Akuntabilitas dengan daftar rincian transaksional E-Katalog V6 pada pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa setiap transaksi memiliki jejak administrasi yang jelas, mulai dari jenis barang, jumlah, harga, penyedia, hingga tahapan persetujuan dan pembayaran. Kejelasan rincian ini membuat proses pengadaan lebih mudah dipertanggungjawabkan karena seluruh aktivitas belanja dapat ditelusuri kembali secara sistematis, baik untuk kebutuhan audit maupun evaluasi internal. Dalam kaitannya dengan indikator efektivitas organisasi pada e-Katalog, akuntabilitas tersebut menandakan bahwa organisasi mampu menjalankan pengadaan secara tertib, transparan, dan sesuai prosedur, sehingga tujuan pengadaan dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya yang lebih tepat. Dengan demikian, daftar rincian transaksional E-Katalog V6 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bukti bahwa pengadaan pemerintah berjalan efektif karena setiap keputusan dan hasil transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan E-Purchasing pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan *e-purchasing* pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Timur masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut berasal dari faktor teknis, sumber daya manusia, maupun sistem pengadaan elektronik itu sendiri. Kendala-kendala tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-purchasing* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Tabel 1. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan E-Purchasing

No.	Kendala Yang Dihadapi	Keterangan
1.	Gangguan Jaringan Internet Dan Sistem Aplikasi	Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bagian pengadaan, jaringan internet yang lambat atau tidak stabil sering menyebabkan proses pengadaan menjadi terhambat. Selain itu, sistem aplikasi e-Katalog juga terkadang mengalami error atau gangguan teknis ketika banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan. Gangguan tersebut menyebabkan proses pencarian barang, pemesanan, maupun transaksi dalam sistem elektronik menjadi lebih lambat sehingga memengaruhi efisiensi waktu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2.	Kurangnya Pelatihan Dan Sosialisai	Berdasarkan hasil wawancara, beberapa pegawai mengaku belum mendapatkan pelatihan secara rutin mengenai penggunaan sistem elektronik dan perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kurangnya pelatihan menyebabkan pegawai mengalami kesulitan ketika terjadi pembaruan sistem atau perubahan prosedur dalam aplikasi <i>e-purchasing</i> . Selain itu, kurangnya sosialisasi juga menyebabkan pemahaman pegawai mengenai tata cara pelaksanaan <i>e-purchasing</i> masih belum merata.
3.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa pegawai yang belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem e-Katalog, terutama pegawai yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-hari. Kurangnya kemampuan pegawai dalam penggunaan sistem elektronik menyebabkan proses pengadaan terkadang memerlukan waktu lebih lama karena pegawai harus mempelajari kembali prosedur penggunaan sistem atau meminta bantuan kepada operator yang lebih memahami aplikasi <i>e-purchasing</i> .
4.	Perubahan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa	Berdasarkan hasil penelitian, perubahan regulasi yang cukup cepat terkadang menyebabkan pegawai mengalami kebingungan dalam memahami prosedur baru, terutama apabila perubahan tersebut tidak diikuti dengan sosialisasi dan pelatihan yang

	memadai. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan <i>e-purchasing</i> karena pegawai harus terus mempelajari aturan baru agar proses pengadaan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Keterbatasan Barang dan Jasa Dalam E-Katalog	Tidak semua kebutuhan barang dan jasa pemerintah tersedia dalam sistem e-katalog. Beberapa jenis barang tertentu masih belum tersedia sehingga instansi pemerintah harus menggunakan metode pengadaan lain di luar <i>epurchasing</i> . Kondisi tersebut menyebabkan proses pengadaan tidak dapat sepenuhnya dilakukan secara elektronik dan terkadang memperlambat proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa pemerintah daerah. Selain itu, keterbatasan pilihan penyedia barang/jasa dalam e-Katalog juga menjadi kendala karena pemerintah daerah tidak selalu dapat memperoleh barang yang sesuai dengan kebutuhan secara optimal.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2026

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *e-purchasing* pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berjalan cukup efektif. Penerapan *e-purchasing* memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang dan jasa karena seluruh tahapan dilakukan secara elektronik. Selain mampu mempercepat proses pengadaan, sistem ini juga meningkatkan keterbukaan informasi dan mempermudah proses pengawasan.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan *e-purchasing* masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat seperti gangguan jaringan internet, keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi, dan keterbatasan produk dalam e-Katalog. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dengan LKPP guna mendukung optimalisasi pelaksanaan *e-purchasing* di Kabupaten Lampung Timur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-purchasing*) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah berjalan cukup baik dan membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-purchasing*) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara umum telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem *e-purchasing*

membantu mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Selain itu, penggunaan e-Katalog mempermudah pegawai dalam mencari barang dan jasa sesuai kebutuhan instansi pemerintah daerah karena seluruh informasi mengenai harga, spesifikasi barang, dan penyedia barang/jasa telah tersedia secara elektronik.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti gangguan jaringan internet, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan dan sosialisasi, serta perubahan regulasi yang cukup cepat sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-purchasing*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur diharapkan dapat meningkatkan kualitas jaringan internet dan sistem aplikasi agar pelaksanaan *e-purchasing* berjalan lebih lancar. Dan perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi secara rutin kepada pegawai mengenai penggunaan sistem *e-purchasing* dan perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa.

Daftar Pustaka

- Adi, C. S. W. (2018). Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat. *Indonesian Treasury Review*, 2(2), 1-16
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta.
- Arsana, I. M. M. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adawiyah, A., & Asmini. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konflik dan Produktivitas Sumber Daya Manusia (Cet. 1)*. CV. Amerta Media.
- Dwijayanti, M. (2025). Katalog Elektronik Versi 6: Kajian Hukum atas Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasan, M. Iqbal. 2012. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat, A. (2023). Implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta:

-
- Andi Offset. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 2022. Pedoman Pelaksanaan *E-Purchasing*. Jakarta: LKPP.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 2014. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Putra, R. (2021). Analisis Implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.
- Siagian, Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, R., A. Nugroho, P. Susiloadi, and S. Santoso (2023). "E-Catalogue Utilization Counseling for Small and Medium Enterprises Association in Surakarta City." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7(6): 1744-1752
- Suryani, E., Nugroho, K. S., & Cadith, J. (2025). *E-Purchasing: Langkah Nyata Pemerintah dalam Mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)*
- Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, A. (2024). Kendala Implementasi *E-Purchasing* pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Yudharini, S., Saleh, C., & Pratiwi, R. N. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan *Electronic Procurement* terhadap Kinerja Organisasi Pengadaan.
-